

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sendiri yang merupakan negara demokrasi tentunya sangat mempertimbangkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Masyarakat menjadi bagian utama dari segala keputusan yang akan diambil oleh pemerintah. Dimana pendapat masyarakat atau pun keadaan masyarakat itu sendiri yang menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan tersebut. Mengingat masyarakat merupakan bagian terpenting di Indonesia, tentunya pemerintah sangat menjamin segala kebutuhan masyarakatnya itu sendiri. Salah satu kebutuhan penting yang harus dimiliki masyarakat itu sendiri adalah kebutuhan untuk memiliki pemimpin yang baik dan dapat diandalkan. Masyarakat tentu membutuhkan sosok pemimpin yang baik, dimana pemimpin tersebut dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat menyejahterakan masyarakat.

Pemilihan pemimpin di Indonesia yang demokratis ini biasanya dilakukan dengan melakukan sistem *voting*. Dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan presiden, Indonesia sendiri menggunakan sistem *voting* ini. Dimana sistem *voting* telah menjadi budaya yang ada di Indonesia untuk berdemokrasi. Sistem *voting* sendiri dilakukan secara manual dengan menggunakan media kertas. Masyarakat nantinya harus memilih satu diantara beberapa pilihan yang ada dikertas suara tersebut. Setelah proses *voting* tersebut telah berjalan, akan ada penghitungan suara. Dimana penghitungan suara ini dilakukan secara

terbuka. Namun sering kali proses ini memiliki cela untuk melakukan kecurangan. Banyak kertas suara yang dipalsukan atau dianggap tidak sah begitu saja. Hal ini sering terjadi disaat pemilihan kepala desa, mengingat pemilihan kepala desa memiliki lingkup yang kecil.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa sendiri di Indonesia telah dijelaskan pada Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dimana didalamnya menyebutkan bahwa pemilihan kepala desa di Indonesia sendiri dilakukan secara konvensional. Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara konvensional dilakukan seperti pemilihan-pemilihan seperti pada umumnya. Masyarakat harus datang ke tempat pemilihan, mendapatkan kertas suara, pencoblosan, memasukan ke kotak suara dan setelahnya menunggu hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa. Namun tentunya pelaksanaan pemilihan kepala desa secara konvensional ini memiliki beberapa kekurangan.

Pemilihan kepala desa sendiri sering memiliki berbagai masalah yang berujung kepada kecurigaan terjadinya kecurangan. Biasanya dalam pemilihan kepala desa sering adanya jual beli suara yang dilakukan para panitia kepala tim sukses dari calon kepala desa. Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat, tetapi permasalahan ini sering terjadi di beberapa desa yang ada di Indonesia. Terkadang lamanya proses penghitungan suara juga sering meresahkan masyarakat, hal ini terjadi karena penghitungan dilakukan secara manual. Permasalahan yang sering terjadi dalam pemilihan kepala desa ini tentunya

mengurangi rasa percaya masyarakat kepada panitia yang seharusnya dapat bersifat netral. Maka dari itu seharusnya pemilihan dengan menggunakan sistem *voting* ini dapat dilakukan secara lebih matang agar dapat berjalan dengan lancar.

Dalam perkembangannya sistem *voting* itu sendiri memiliki inovasi baru, yaitu dengan dilakukan secara *electronic*. Dimana hal ini dilakukan dalam rangka memanfaatkan perkembangan teknologi yang sekarang sedang berkembang sangat pesat. Sistem pemilihan secara *electronic* atau yang biasa disebut dengan *electronic voting* ini tentunya diharapkan dapat menutup segala permasalahan yang terdapat dalam sistem *voting* yang dilakukan secara manual atau konvensional. Dimana sistem *electronic voting* ini sendiri dinilai dapat menghemat anggaran jika dibandingkan dengan sistem *voting* manual atau konvensional seperti sebelumnya. Selain itu, sistem *electronic voting* ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dan mengurangi segala kecurangan yang saat ini banyak terjadi. Dalam penggunaan *electronic voting* tidak lagi menggunakan surat suara. Cara yang digunakan dalam proses *electronic voting* adalah mengklik atau menyentuh layar (*touch screen*) untuk menentukan pilihan.

Pelaksanaan *electronic voting* ini sendiri pada dasarnya merupakan upaya reformasi dalam menjadikan pemilihan yang lebih baik. Dimana diharapkan proses demokrasi yang ada di Indonesia dapat lebih baik dari sekarang. Tentunya *electronic voting* sendiri menjadi harapan baru bagi Indonesia untuk membentuk pemilihan yang mudah, akurat, dapat diakses dengan cepat, dan memiliki keamanan yang tinggi (Alvarez, 2009:181). Selain

itu *electronic voting* juga dilihat lebih efisien, hemat biaya, dan lebih cepat dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya pemilihan yang dilakukan berdasarkan pemanfaatan teknologi ini hanya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa ataupun yang lainnya.

Pelaksanaan *electronic voting* sendiri tentunya harus didukung dengan kesiapan teknologi yang baik di setiap daerah. Di Indonesia sendiri telah mulai melakukan perkembangan teknologi di setiap daerah, karena Indonesia sendiri telah mengembangkan sistem *e-government*. Sistem *e-government* yang merupakan pelayanan informasi berbasis teknologi ini dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan publik. Tentunya *e-government* ini sendiri menjadi kunci bagi berlangsungnya sistem pemilihan berbasis *electronic*, karena pelaksanaan *electronic voting* tidak bisa terlepas dari kualitas *e-government* di daerah itu sendiri. Dimana *e-government* dapat membantu pelaksanaan pemerintah yang demokratis. Itulah mengapa dalam pemilihan kepala desa dapat menggunakan *electronic voting* sebagai inovasi baru untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Adapun syarat dalam melaksanakan *electronic voting* sendiri menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU/VII/2009 antara lain:

- “a) Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,
- b) Daerah yang menerapkan metode *electronic voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya,

kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.”

Jika dilihat dari syarat yang tercantumkan tersebut tentunya kesiapan setiap daerah dalam melaksanakan *electronic voting* itu sendiri harus benar-benar matang. Setiap daerah yang merasa telah sanggup dalam melaksanakan pemilihan dengan cara *electronic voting* ini tentu tidak ada salahnya untuk mencoba. Mengingat kelebihan yang ada dalam pelaksanaan *electronic voting* itu sendiri dapat memudahkan panitia dan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2016 telah menyatakan kesiapannya dalam melakukan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem *electronic voting* itu sendiri. Hal ini tentunya didukung dengan keberhasilan Kabupaten Pematang Jaya dalam mengembangkan *e-government* itu sendiri. Dimana Kabupaten Pematang Jaya memang sedang mengembangkan teknologi informasi berbasis teknologi melalui program Pusat Pemberdayaan Informasi Perdesaan (Puspindes). Melalui program ini *e-government* di Kabupaten Pematang Jaya menjadi berkembang pesat.

Kabupaten Pematang Jaya sendiri pada tahun 2016 ketika memulai pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem *electronic voting* ini diikuti 11 desa. Desa tersebut antara lain: Desa Kertosari (Kecamatan Ulujami), Kelangdepok (Kecamatan Bodeh), Ujunggede dan Jatirejo (Kecamatan Ampelgading), Pegundang (Kecamatan Petarukan), Jebed Utara (Kecamatan Taman), Banjaranyar (Randudongkal), Beluk

(Kecamatan Belik), Bodas (Kecamatan Watukumpul), Karang Sari (Kecamatan Pulosari) dan Warungpring (Kecamatan Warungpring). Pemilihan kepala desa dengan sistem *electronic voting* ini dilakukan secara serentak sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Madigus, 2018). Selain Kabupaten Pemalang yang melakukan pemilihan kepala desanya dengan menggunakan sistem *electronic voting* adapula kabupaten lain yang juga melakukan hal serupa, yaitu Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Sidoarjo.

Pelaksanaan *electronic voting* di Kabupaten Bantaeng sendiri dilaksanakan oleh 25 desa pada Oktober 2017. Sebelum menerapkan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem *electronic voting*, Kabupaten Bantaeng sendiri sebelumnya melakukan uji coba pelaksanaan *electronic voting* pada pemilihan Bupati Kabupaten Bantaeng ditahun 2012 di beberapa TPS. Namun dalam pelaksanaannya di tahun 2017 terdapat beberapa masalah, dimana banyak gugatan terkait ketidakpuasan kandidat kepala desa mengenai sistem *electronic voting*. Permasalahan ini bermula dengan buruknya kualitas alat *electronic voting* sendiri yang banyak rusak. Selain itu ada pula kandidat kepala desa yang protes karena sistem *electronic voting* ini dinilai rumit, menghasilkan banyak anggaran, rawan terjadinya korupsi, dan masyarakat belum sepenuhnya paham seperti yang disampaikan oleh Masud (2017) dalam situs <https://tegas.co/2017/10/e-voting-pilkades-di-bantaeng-gagal-banyak-menuai-masalah/>.

Di Kabupaten Sidoarjo sendiri pelaksanaan *electronic voting* dilaksanakan pada bulan Maret 2018 di 14 desa. Dimana pelaksanaan ini adalah kali pertama Kabupaten Sidoarjo menggelar pemilihan kepala desa dengan sistem *electronic voting*. Tentunya dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah. Menurut berita yang ditulis Jawa Pos pada <https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20180310/282866551364825>, kurangnya ketersediaan alat *electronic voting* sendiri menjadi salah satu kendala yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, terdapat juga permasalahan terkait dengan verifikasi DPS dimana pelaksanaan kurang dari dua minggu namun DPS masih 70%. Terlepas dari permasalahan tersebut, pelaksanaan *electronic voting* di Kabupaten Sidoarjo terbilang berjalan dengan baik.

Pada tahun 2018 ini pemerintah Kabupaten Pematang kembali melaksanakan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem *electronic voting*. Pelaksanaan *electronic voting* ini sendiri di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pematang No 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang No 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Kali ini desa yang ikut serta jauh lebih banyak dari sebelumnya. Terdapat 172 desa yang tahun ini ikut serta menyelenggarakan pemilihan kepala desa dengan sistem *electronic voting* ini. Pelaksanaan *electronic voting* tahun 2018 di Kabupaten Pematang ini dibagi menjadi 10

gelombang. Namun pada pelaksanaan pemilihan kepada desa di Kabupaten Pemalang tahun 2018 ini terdapat beberapa masalah.

Permasalahan tersebut hingga berujung kepada terjadinya demonstrasi dari masyarakat. Menurut Muhamad Ridlo (2018) dalam situs https://www.liputan6.com/regional/read/3637633/pilkades-electronic-voting_-pemalang-berujung-demo-besar-ada-yang-curang, menjelaskan bahwa pada hari Rabu, 5 September 2018 terdapat banyak masyarakat yang merupakan Solidaritas Calon Kepala Desa Kecamatan Taman dan Kecamatan Petarukan melakukan demonstrasi di depan DPRD. Masyarakat menuntut karena merasa terdapat kejanggalan. Masyarakat Kabupaten Pemalang sendiri menganggap pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem *electronic voting* ini justru tidak maksimal. Mengingat banyak masyarakat merasa kecewa kepada pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem *electronic voting* ini. Dari mulai mengantri untuk memasuki tempat pemungutan suara yang berdesakan dan dorong-dorongan bahkan hingga ricuh.

Gambar 1.1 Masyarakat melakukan demostrasi di depan kantor DPRD

Kabupaten Pematang



Kemudian menurut Bambang Winarsis masyarakat Desa Kedunbanjar selaku koordinator dalam aksi tersebut, mengatakan bahwa terdapat permasalahan dalam penggunaan layar *touch screen* yang seolah-olah memanipulasi pilihan masyarakat, ketika masyarakat menekan no 1 yang terinput menjadi no urut kepala desa yang lain, dan sebagian juga layar yang eror ketika pemungutan suara berlangsung. Bambang Winarsis juga menyampaikan,

“Kami melihat bahwa banyaknya surat C-6 (Surat Undangan Pemilih Pilkades) yang tidak di terima warga walaupun warga sudah memiliki E-KTP ataupun Suket (Surat Keterangan).”

Sehingga masyarakat justru meminta pemilihan ulang dengan cara manual dan menolak sistem *electronic voting* yang canggih ini. Seperti yang ditambahkan oleh Abidin masyarakat Desa Tegal Melati, salah satu masyarakat yang ikut hadir dalam aksi tersebut.

“Kami meminta pengkajian ulang tentang pelaksanaan Pilkades dengan *electronic voting* dan meminta pelaksanaan Pilkades ulang dengan cara manual.”

Selain itu ada lagi masyarakat dari Desa Sokawati mengatakan bahwa pemilihan kepala desa di desanya tidak berjalan sesuai prinsip, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dimana Yohan Amri yang saat itu bertindak menjadi saksi salah satu calon mengetahui ada panitia pemilihan kepala desa yang terindikasi memerintah atau mengompromi masyarakat memilih salah satu calon kepala desa. Adapun kejadian di desa lain yaitu Desa Sitemu dimana terjadinya kejanggalan dimana terdapat undangan ganda dan kedua dapat digunakan. Dari permasalahan yang terjadi di dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Pematang Jaya ini tentu menjadi menarik untuk menjadi bahan dalam penelitian kali ini terkait dengan evaluasi kebijakan *electronic voting* pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Pematang Jaya tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun melihat dari latar belakang masalah yang ada, rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah “*Bagaimana evaluasi kebijakan electronic voting pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang tahun 2018?*”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilihat dari rumusan masalah yang ada adalah untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kebijakan *electronic voting* pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi pemerintah Kabupaten Pemalang pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Pemalang pada khususnya terkait evaluasi *electronic voting* pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang.

1.5 Kerangka Teori

Menurut Arikunto(2001:92) menjelaskan bahwa kerangka teori merupakan bagian dari sebuah penelitian, dimana peneliti dapat memberi penjelasan terkait pemahaman yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel ataupun pokok dari masalah dalam penelitian yang dilakukan. Dari pengertian tersebut peneliti akan menuliskan pemikirannya terkait dengan gagasan, pendapat, dan teori yang terkait untuk dapat membantu peneliti dalam

memecahkan masalah. Adapaun kerangka teori dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi sendiri memiliki arti penilaian jika diartikan dari bahasa inggrisnya *evaluation*. Selain itu menurut Wayan Nurkencana dan Sunartana (1986) evaluasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah nilai pada suatu hal. Evaluasi sangat erat kaitannya dengan menilai jalannya suatu kegiatan yang telah berlangsung. Dimana evaluasi itu sendiri dapat menjadi tolak ukur dari keberhasilan kegiatan tersebut.

Evaluasi seperti yang dikatakan Syamsul Yusuf (2016) didefinisikan sebagai sebuah proses dalam mengumpulkan informasi berupa data untuk menilai seberapa efektifnya sebuah kegiatan itu berjalan. Efektifitas sendiri memiliki indikator yang bisa digunakan untuk melakukan sebuah evaluasi. Dimana efektifitas dapat menilai sejauh mana pencapaian dari kegiatan itu sendiri untuk mendapatkan nilai keberhasilan dari kegiatan tersebut. Seperti halnya evaluasi menurut Suchman (1961) dalam Arikunto (2008) yang mengartikan bahwa evaluasi merupakan proses dalam menemukan hasil dari sebuah kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan untuk mendukung tujuan.

Sedangkan menurut Purwanto (2002) evaluasi itu sendiri merupakan kegiatan memberikan nilai akan kualitas suatu hal. Dimana evaluasi dapat

diartikan pula sebagai proses dari sebuah perencanaan, mendapatkan, dan sebagai penyedia informasi penting yang digunakan untuk memutuskan keputusan. Sama halnya dengan Bryan dan White (1987) yang mengatakan bahwa evaluasi merupakan upaya dalam melakukan penilaian dan mendokumentasikan terkait kejadian yang sedang terjadi sekaligus mencari alasan mengapa itu bisa terjadi. Dimana secara sederhana dapat diartikan bahwa evaluasi terkait keadaan awal dan sesudah berlangsungnya sebuah kegiatan.

Evaluasi adalah keterkaitan antara proses awal dan akhir. Seperti yang tercantum di PP No. 39 Tahun 2006, yang menjelaskan bahwa evaluasi merupakan sebuah kegiatan yang terangkai untuk membandingkan sebuah realisasi awal atau *input*, kemudian keluarannya atau *output*, dan terakhir adalah hasilnya atau *outcome* terhadap sebuah rencana yang telah disusun. Sama halnya seperti pendapat Ernest R. Alexander yang ada dalam penelitian Aminudin (2007), yang menjelaskan mengenai metode dalam evaluasi. Adapun metode tersebut adalah:

“(1) *Before and after comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya, (2) *Actual versus planned performance comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketetapan perencanaan yang ada (*planned*), (3) *Experintal (controlled) model*, metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui

kondisi yang diteliti, (4) *Quasi experimental models*, merupakan metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti, (5) *Cost oriented models*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian yang hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana.”

Evaluasi kebijakan tentunya menjadi penting untuk menilai sebuah kebijakan yang berjalan. Dimana evaluasi itu sendiri berfungsi untuk membuat sebuah kebijakan dapat ternilai kualitasnya. Menurut William N Dunn sendiri (1998: 608-609) evaluasi memiliki beberapa fungsi yang dapat dijelaskan yaitu antara lain:

1. Evaluasi dapat menyajikan informasi valid serta dapat dipercaya terkait dengan perjalannya sebuah kebijakan. Tentang sejauh mana nilai, kebutuhan, dan kesempatan dari tujuan yang tercapai dalam tindakan publik. Evaluasi disini menjelaskan tentang sejauh mana tujuan dan target telah tercapai untuk memecahkan sebuah masalah
2. Evaluasi sendiri menjadi landasan bagi kritik sekaligus klarifikasi dari nilai-nilai yang dipilih untuk dijadikan tujuan serta target kebijakan publik. Nilai itu sendiri digunakan untuk menjelaskan dan menjalankan tujuan dan target sebuah kebijakan. Untuk mempertanyakan kepastian dari tujuan dengan sasaran, lalu analisisnya menggunakan alternatif nilai atau landasan rasionalisme
3. Evaluasi memberikan peran dalam mengaplikasikan analisis kebijakan, dari mulai menentukan masalah hingga memecahkan masalah. Evaluasi

sendiri dapat menyumbang definisi alternatif dalam kebijakan baru atau untuk memperbarui kebijakan sebelumnya jika akan diperbarui

Evaluasi sendiri tentu memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. Dimana tujuan dari evaluasi menurut Samodra Wibawa (1994: 13-14) adalah untuk mendapatkan informasi dari pembuat kebijakan itu sendiri mengenai bagaimana pelaksanaan program yang telah berlangsung. Kemudian menunjukkan apa saja yang menjadi faktor penghambat dari berlangsungnya kebijakan tersebut agar dapat memperbaiki pencapaian ketika kebijakan ini terlaksana kembali ataupun menjadi alternatif untuk kebijakan baru. Tujuan dalam mengevaluasi sebuah kebijakan tentunya harus memiliki nilai berdasarkan dengan kriteria-kriteria yang telah dipilih oleh peneliti. Pada dasarnya hal yang menjadi fokus dari sebuah proses evaluasi itu sendiri adalah sebuah tujuan dan kriteria. Tujuan menentukan sasaran yang akan dicapai dan kriteria itu sendiri untuk memastikan sejauh mana tujuan tersebut dapat tercapai dan memuaskan.

Kemudian William N Dunn (2003) menjelaskan mengenai kriteria dalam evaluasi itu sendiri, yang antara lain meliputi:

1. *Efektifitas*, merupakan sebuah proses penilaian dari suatu kebijakan dalam mencapai hasil yang diinginkan agar sesuai dengan tujuan yang telah dirancang. Efektifitas sendiri fokus kepada pelaksanaan secara teknis dalam berlangsungnya sebuah kebijakan

2. *Efisiensi*, merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh suatu tingkat efektifitas. Efisiensi ini biasanya terkait dengan biaya. Dimana setiap kebijakan dengan nilai efektif yang tinggi namun memiliki sedikit pengeluaran biaya disebut efisien
3. *Kecukupan*, merupakan proses untuk mengetahui sejauh mana sebuah kebutuhan telah terpenuhi. Dimana kriteria dalam kecukupan ini adalah hubungan antara *input* dan *output* yang diharapkan
4. *Perataan*, dapat diartikan adanya keadilan bagi pemberi ataupun penerima sebuah kebijakan. Dimana ketika sebuah kebijakan itu efektif, efisien, dan mencukupi maka biaya dan manfaatnya setimbang
5. *Responsivitas*, adalah tentang sejauhmana suatu kebijakan itu dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai dari kelompok tertentu. Responsivitas itu sendiri merupakan analisis dimana dalam pelaksanaannya bisa menuntaskan semua kriteria lainnya jika kebutuhan suatu kelompok belum terpenuhi
6. *Ketepatan*, merupakan kriteria yang memiliki hubungan antara rasionalitas dan substansi karena ketepatan tidak hanya fokus kepada satuan kriteria individu melainkan lebih. Ketepatan fokus pada sebuah nilai dari tujuan dari diadakannya sebuah kebijakan dan tentang alasan yang kuat dalam tujuan tersebut

Menurut banyaknya pengertian diatas terkait dengan evaluasi itu sendiri, maka kemudian dapat disimpulkan bahwasannya evaluasi itu sendiri merupakan sebuah proses menilai sebuah kebijakan yang telah

berjalan. Dimana proses penilaian itu meliputi sejauhmana keberhasilan dari kebijakan itu ketika berjalan. Adapaun untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan dalam melakukan evaluasi itu sendiri, peneliti kemudian akan menggunakan kriteria evaluasi yang dimiliki William N Dunn untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan electronic voting pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Pematang tahun 2018.

1.5.2 Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) itu sendiri menurut Ngabiyanto dkk (2006:80) menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa merupakan sebuah pesta masyarakat desa dalam berdemokrasi. Dimana masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih pilihannya sendiri. Kepala desa sendiri dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat. Adapaun dalam pelaksanaannya pemilihan kepala desa harus terlaksana secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilihan kepala desa sendiri harus dilaksanakan dengan hati-hati dan teliti agar dapat berjalan sesuai dengan aturan dan dapat memenuhi segala tujuan yang diinginkan.

Kepala desa adalah figur penting dan memiliki peran yang strategis. Dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik kepala desa dapat membantu memberdayakan masyarakat agar dapat berdaya guna. Itu sebabnya seorang kepala desa tentunya harus memiliki kualitas diri yang baik. Dengan ini tentunya dalam proses pemilihan kepala desa terdapat syarat dan ketentuannya. Tentunya ini dilakukan agar dalam proses seleksi pemilihan kepala desa itu sendiri dapat dilakukan dengan baik dari proses

awalnya. Agar nantinya pemilihan kepala desa akan mendapatkan kepala desa yang berkualitas untuk mampu berdedikasi kepada desa serta dapat melaksanakan otonomi desa dan menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai kepala desa dengan baik dan benar.

Adapun syarat menjadi calon kepala desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pada pasal 21 adalah sebagai berikut:

“1) Warga negara Republik Indonesia, 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, 5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, 6) Bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa, 7) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, 9) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 10) Berbadan sehat, 11) Tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, 12) Syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah.”

Ketika proses penyeleksian bakal calon kepala desa telah berjalan dengan memenuhi persyaratan tersebut, kemudian bakal calon kepala desa akan melakukan ujian terkait proses pencalonannya. Ujian tersebut antara lain merupakan ujian soal dengan materi Pancasila dan UUD 1945 serta pengetahuan mengenai pemerintahan dan pemerintahan desa, dimana sebelum melakukan ujian ini bakal calon kepala desa terlebih dulu melakukan pemeriksaan administrasi (Taufiq, 2009).

Lalu Taufik (2009) kembali menjelaskan setelah tahap diatas berjalan kemudian setelah hasil ujian telah keluar maka panitia akan mengusulkan siapa yang pantas untuk menjadi calon kepala desa dan tahap selanjutnya adalah menetapkan nomor urut bagi calon kepala desa yang kemudian memasuki tahap kampanye untuk menyampaikan visi dan misinya bagi setiap calon kepala desa. Adapun setelah masa kampanye tersebut selesai, kemudian tiba pada waktu pemilihan kepala desa yang dilakukan langsung oleh masyarakat desa dengan menggunakan asa LUBER, yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. Langsung, dimaksudkan disini bahwa setiap pemilih memiliki hak untuk memberikan suara sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa ada perantara lainnya

- b. Umum, dimana pemilihan ini dilaksanakan untuk seluruh masyarakat desa tersebut dengan minimal usia 17 tahun, serta telah memenuhi syaratnya sebagai pemilih sesuai undang-undang
- c. Bebas, dimana setiap pemilih memiliki keamanan dan tidak mendapatkan pengaruh dari pihak lain ketika melakukan pemilihan dan tanpa paksaan
- d. Rahasia, dimana berarti pemilih ketika memberikan suaranya dijamin mengenai pilihannya dan tidak akan diketahui oleh siapapun

1.5.3 Electronic voting

Electronic voting sendiri umumnya disebut dengan pemilihan yang dilakukan menggunakan teknologi. Dimana menurut Sanjay & Ekta, 2011 dalam penelitian (Muhammad & Achmad, 2018) mengatakan bahwa *electronic voting* itu merupakan sebuah sistem pemilihan dalam perkembangan teknologi yang tidak lagi menggunakan kertas suara melainkan pemilih menggunakan sistem electronic dalam memberikan suara. Setelah suaranya masuk atau terekam, suara electronic tersebut kemudian langsung tersimpan dan ditransfer ke sistem penghitungan dari mesin pemilih electronic. Selain itu dalam penelitian yang sama menjelaskan pengertian *electronic voting* yang disampaikan oleh (Cetinkaya & Cetinkaya, 2007) dimana *electronic voting* itu sendiri mengacu kepada penggunaan komputer yang terkomputerisasi dalam pemberian suara di pemilihan umum.

Menurut Buchsbaum 2004 dalam penelitian (Fitrah, 2016), metode dari *electronic voting* sendiri yaitu menyediakan kesempatan dalam melakukan pilihan baik melalui komputer milik sendiri atau di tempat pemungutan suara. Pada umumnya metode *electronic voting* terbagi menjadi 2, antara lain:

1. *Electronic voting* yang terkontrol, dimana *electronic voting* ini dalam pelaksanaannya diawasi secara penuh oleh pihak yang berotoritas (contoh: mesin pemilihan suara yang ada di TPS)
2. *Electronic voting* yang tidak terkontrol, dimana proses pengawasannya tidak dilakukan secara langsung oleh pihak yang berotoritas karena menggunakan alat pribadi, dan tidak mendaftarkannya terlebih dahulu

Dalam IDEA (2011) menjelaskan mengenai tipe yang ada didalam *electronic voting* , tipe-tipe tersebut antara lain meliputi:

1. *Internet Voting Sistem Internet*, dimana hasil pemilihan kemudian dikirim melalui internet menuju server perhitungan pusat. Pemilih kemudian dapat melakukan proses pemilihan dimanapun menggunakan komputer yang terkoneksi internet
2. *Direct Recording Electronic (DRE) Electronic voting berbasis EVM*, pemilih suara diharuskan untuk melakukan proses pemilihan hanya dengan mesin yang tersedia di tempat pemungutan suara. DRE sendiri dapat dipakai bersamaan dengan kertas ballot yang biasanya disebut

dengan *Voter Verified Paper Audit Trail (VVPAT)*, yang menjadi bukti pemilihan

3. *Precinct Count Optical Scanning(PCOS)Ballot Sistem*, dimana merupakan scanner untuk mengenali hasil pilihan dari pemilih yang dilakukan dengan mesin khusus. Mesin tersebut dirancang agar dapat membaca kertas ballot yang sebelumnya sudah ditandai oleh pemilih dan sekaligus dapat dijadikan pusat untuk perhitungan suara. Sistem ini dapat pelaksanaannya hanya menggunakan satu mesin khusus itu saja

Di Indonesia sendiri tipe yang paling sering digunakan pada setiap pelaksanaan *electronic voting* adalah DRE dan PCOS. Dimana keduanya banyak dilakukan karena menimbang dari segi keamanan dan kemampuan dalam perhitungan ulang pemilihan DRE VVPAT. BPPT sendiri telah mengembangkan tipe DRE VVPAT dalam pelaksanaan *electronic voting* .

Pada tahun 2004 Kersting & Baldersheim mengemukakan mengenai garis besar jenis *electronic voting* yang dijelaskan dalam penelitian (Muhammad & Achmad, 2018) bahwa *electronic voting* dibagi menjadi 2 jenis, yaitu *internet voting non-internet voting* dan *internet voting*. Jenis *non-internet voting* sendiri membutuhkan alat electronic sebagai pendukung pelaksanaan pemilihan suara, yaitu berupa mesin *voting*, *sms text-voting*, *telephone voting*, dan *interactive digital television voting*. Adapun *internet voting* itu sendiri dibagi kembali menjadi 3 jenis, antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Internet poll site voting*, dimana jenis *electronic voting* ini menggunakan internet untuk mengirim hasil suara dari tempat pemungutan suara ke otoritas terkait baik itu pusat, regional maupun lokal. Dalam pelaksanaannya jenis *electronic voting* ini menggunakan komputer publik seperti menggunakan mesin dan semuanya terkoneksi dengan internet
2. *Kiosk voting*, dimana jenis ini dalam pelaksanaannya tidak dikontrol secara langsung oleh penyelenggara pemilihan umum, yang mana tentunya pemilih membutuhkan identitas khusus seperti tanda tangan digital ataupun smart card, bahkan pemeriksaan sidik jari untuk melakukan pemilihan. Pemilih disini berkesempatan melakukan pemilihan dengan memakai komputer yang ada di tempat publik
3. *Internet voting*, dimana jenis ini memberikan kesempatan bagi pemilih untuk melakukan pemilihan suara dimanapun mereka berada hanya dengan media internet. Dimana teknologi ini hanya membutuhkan program *software* seperti smart card

Adapun kelebihan dan kelemahan dari sistem pelaksanaan *electronic voting* menurut IDEA (2011) adalah sebagai berikut:

“Kelebihan:

1. Penghitungan dan tabulasi suara lebih cepat
2. Hasil lebih akurat karena kesalahan manusia dikecualikan

3. Penanganan yang efisien dari formula sistem pemilu yang rumit yang memerlukan prosedur perhitungan yang melelahkan
4. Peningkatan tampilan surat suara yang rumit
5. Meningkatkan kenyamanan bagi para pemilih
6. Berpotensi meningkatkan partisipasi dan jumlah suara, khususnya pemilihan melalui Internet
7. Lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat yang mobilitasnya semakin meningkat
8. Pencegahan kecurangan di TPS dan selama pengiriman dan tabulasi hasil dengan mengurangi campur tangan manusia. Pengurangan surat suara yang rusak karena sistem pemilihan dapat memperingatkan para pemilih tentang suara yang tidak sah (walaupun pertimbangannya harus diberikan untuk memastikan bahwa para pemilih bisa tidak memberikan suaranya jika mereka memilih demikian)
9. Berpotensi menghemat biaya dalam jangka panjang melalui penghematan waktu pekerja pemungutan suara dan mengurangi biaya untuk produksi dan distribusi surat suara
10. Penghematan biaya melalui pemilihan dengan Internet: jangkauan global dengan pengeluaran logistik yang sangat sedikit. Tidak ada biaya pengiriman, tidak ada keterlambatan saat pengiriman materi dan menerimanya kembali. Meningkatkan aksesibilitas, contohnya, memakai surat suara

audio untuk pemilih tuna rungu dengan pemilihan melalui Internet, begitu pula pada pemilih yang tinggal di rumah dan yang tinggal di luar negeri

11. Kemungkinan menggunakan layar multi bahasa yang dapat melayani para pemilih multi bahasa dengan lebih baik dibandingkan surat suara. Jika dibandingkan dengan pemilihan melalui pos, maka pemilihan melalui Internet dapat mengurangi insiden penjualan suara dan pemilihan oleh keluarga dengan memperbolehkan pemilihan beberapa kali namun hanya suara terakhir yang dihitung dan mencegah manipulasi dengan memberikan tenggat waktu bagi surat masuk, melalui kontrol langsung saat pemungutan suara

Kekurangan:

1. Kurangnya transparansi
2. Terbatasnya keterbukaan dan pemahaman sistem bagi yang bukan ahlinya
3. Kurangnya standar yang disepakati untuk sistem *electronic voting*
4. Memerlukan sertifikasi sistem, tapi standar sertifikasi tidak disepakati secara luas
5. Berpotensi melanggar kerahasiaan pemilihan, khususnya dalam sistem yang melakukan autentikasi pemilih maupun suara yang diberikan

6. Risiko manipulasi oleh orang dalam dengan akses istimewa ke sistem atau oleh peretas dari luar
7. Kemungkinan kecurangan dengan manipulasi besar-besaran oleh sekelompok kecil orang dalam
8. Meningkatnya biaya baik pembelian maupun sistem pemeliharaan *electronic voting* . Kurangnya tingkat kendali oleh penyelenggara pemilihan karena tingginya ketergantungan terhadap vendor dan/atau teknologi
9. Kemungkinan penghitungan ulang terbatas
10. Kebutuhan untuk kampanye tambahan bagi pendidikan pemilih
11. Berpotensi konflik dengan kerangka hukum yang ada
12. Berpotensi kurangnya kepercayaan publik pada pemilihan berdasarkan *electronic voting* sebagai hasil dari kelemahan-kelemahan di atas. Meningkatnya persyaratan infrastruktur dan lingkungan, contohnya, berkaitan dengan pasokan listrik, teknologi komunikasi, suhu, kelembaban
13. Meningkatnya persyaratan keamanan untuk melindungi sistem pemberian suara selama dan antara pemilu ke pemilu selanjutnya termasuk selama pengangkutan, penyimpanan dan pemeliharaan”

1.5.4 Digital Divide

Digital divide sendiri jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia adalah kesenjangan digital. Dimana permasalahan terkait dengan *digital*

divide ini mulai muncul pada tahun 1990an. *Digital divide* menjadi fokus peneliti dan politisi, hingga pada era pemerintahan Clinton-Al Gore di Amerika Serikat tahun 1996 isu tentang *digital divide* ini diperkenalkan dan menjadi isu yang langsung dikenal dunia. *Digital divide* adalah sebuah fenomena yang menjadi permasalahan global. Permasalahan terkait dengan *digital divide* ini juga dialami negara maju tidak hanya negara berkembang, karena Amerika sendiri dan beberapa negara di Eropa pun mengalami permasalahan ini (Hidayat, 2014).

Digital divide dalam OECD pada tahun 2001 dalam (Hidayat, 2014) sendiri dapat dijelaskan bahwa: "*the gap between individuals, households, businesses and geographic areas at different socio-economic levels with regard both to their opportunities to access information and communication technologies (ITs) and to their use of the Internet for a wide variety of activities.*" Dalam pengertian tersebut mengartikan bahwa *digital divide* merupakan sebuah kesenjangan dimana hal tersebut terjadi antar individu, bisnis, rumah tangga, dan letak geografis yang dilihat dari perbedaan status sosial dan ekonominya, serta kesempatan setiap mereka dalam menggunakan teknologi digital.

Pengertian lain mengatakan bahwa *digital divide* sendiri merupakan ketidaksamaan dalam melakukan akses internet. Hal tersebut terjadi karena mengakses internet sendiri merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan masalah ketidaksamaan yang dialami masyarakat itu sendiri (Manuel Castells, 2002). Selain itu adapun

pengertian *digital divide* lainnya yang menjelaskan bahwa digital divide itu sendiri merupakan istilah yang menjelaskan perbedaan antara kemampuan mengakses teknologi serta pengetahuan dalam menggunakannya terhadap yang tidak mampu mendapatkan peluang untuk menikmati hal tersebut (Kamus Komputer dan Teknologi Informasi, 2007).

Pengertian lain terkait *digital divide* adalah kesenjangan digital itu sendiri terbentuk karena menterjemahkan kesenjangan untuk memahami, menilai kemampuan, serta akses terhadap teknologi itu sendiri yang kemudian munculah istilah ‘mempunyai’ untuk pengguna teknologi serta ‘tidak mempunyai’ untuk yang tidak menggunakan teknologi (Donny, 2012). Sedangkan menurut Dewan tahun 2005 mengatakan bahwa *digital divide* adalah sebuah ketidakmampuan dari setiap individu untuk merasakan atau mendapatkan manfaat teknologi itu sendiri, hal ini terjadi akibat kurangnya kemampuan dan aksesibilitas dalam penggunaan teknologi itu sendiri.

Digital divide sendiri terbagi menjadi tiga tipe (Molnar, 2003) dalam (Hidayat, 2014) antara lain adalah:

1. *Access Divide*, yang merupakan kesenjangan digital yang terjadi pada tahapan awal dimana dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk mendapatkan kesempatan mengakses teknologi.

2. *Usage Divide*, merupakan kesenjangan digital primer yang menjelaskan tentang kesenjangan yang terjadi karena perbedaan masyarakat dalam menggunakan teknologi itu sendiri dalam kehidupannya.
3. *Quality Of Use Divide*, merupakan kesenjangan digital yang melihat perbedaan antara penggunaan teknologi yang melihat dari kualitas masyarakatnya dalam mengakses teknologi setiap harinya.

Otani berpendapat dalam penelitian (Haryati, 2003:1) bahwa penyebab *digital divide* itu sendiri adalah adanya isu sosial ekonomi serta kulturual. Seperti halnya usia, gender, pendapatan, latar belakang etnis pendidikan, dan keterbatasan fisik.

Penyebab *digital divide* itu sendiri jika menurut (Yayan, 2003: 16) adalah: “1) Infrastruktur, 2) Kekurangan skill (SDM), 3) Kekurangan isi (konten) materi bahasa indonesia, 4) Kurangnya pemanfaatan akan internet itu sendiri.” Sedangkan Ratnasari (2008, 21) menjelaskan *digital divide* itu sendiri memiliki penyebab lain seperti berikut: “1) Kesulitan akses (infrastruktur, listrik, telokomunikasi, perangkat), 2) Kekurangan Skill (SDM, komunitas), 3) Kekurangan isi/ materi (content), 4) Kurangnya atau tidak adanya insentif dari pemerintah.

Dari berbagai pengertian terkait dengan *digital divide* itu sendiri dapat peneliti simpulkan bahwasannya *digital divide* merupakan perbedaan antara penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam sebuah kelompok di suatu tempat. Dimana melalui teori *digital divide* ini peneliti akan

menghubungkannya dengan penerapan *electronic voting* pada pemilihan kepala desa di Kabupen Pematang tahun 2018 untuk menilai sejauh mana masyarakat Kabupaten Pematang itu dalam menghadapi *digital divide* itu sendiri.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini tentu membutuhkan acuan berfikir, dimana dalam tinjauan pustaka sendiri akan menjelaskan tentang penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan lingkup permasalahan yang sama. Hal ini tentu akan memudahkan penulis dalam mengambil fokus kajian penelitian ini. Tentunya sudah banyak penelitian terkait dengan pelaksanaan *electronic voting* yang kemudian akan diuraikan dibawah ini.

Penelitian pertama, dilakukan oleh Made Lea Anistiawati pada tahun 2014 dengan judul *Implementasi Kebijakan Penerapan Electronic voting (Electronic voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus : Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana)*. Penelitian ini fokus pada proses pelaksanaan dengan sistem *electronic voting* itu sendiri. Dimana dalam penelitian ini menilai proses pelaksanaan *electronic voting* dengan menggunakan prinsip-prinsip *good government*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan sistem *electronic voting* di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana ini telah berhasil dan memenuhi prinsip-prinsip *good government* itu sendiri.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Nanda Sukma Dewi pada tahun 2016 dengan judul *Efektivitas Sistem Electronic voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng*. Dalam penelitian ini lebih fokus kepada sejauh mana pencapaian dari keberhasilan dalam pelaksanaan sistem electronic voting itu sendiri. Melihat dari konsep efektivitasnya itu sendiri, pada penelitian ini penulis menilai kualitas dari berjalannya sistem *electronic voting* yang dilaksanakan di Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian yang dilakukan penulis mengatakan bahwa proses pelaksanaan *electronic voting* telah berjalan dengan cukup efektif.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Ira Yuleni pada tahun 2016 dengan judul *Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Periode 2015-2020 (Studi Kasus Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)*. Dalam penelitian kali ini penulis fokus kepada cara pelaksanaan pemilihan kepala desa yang tidak menggunakan sistem *electronic voting* . Penulis melakukan penelitian ini untuk melakukan penilaian terhadap kualitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa telah sesuai dengan prosedurnya atau belum. Mengingat terdapat masalah didalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dimana calon kepala desanya ternyata memiliki KTP ganda yang hal tersebut tentunya melanggar peraturan pemilihan kepala desa.

Penelitian keempat, dilakukan oleh Satya Mahardika pada tahun 2017 yang berjudul *Implementasi Kebijakan Electronic voting (Electronic voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Boyolali Tahun 2013*. Penelitian

yang dilakukan penulis di Kabupaten Boyolali ini menitik beratkan kepada sejauhmana pelaksanaan *selectronic voting* itu berjalan. Penulis memilih indikator yang dikemukakan oleh van Meter dan van Horn yaitu; 1) Standar dan Sasaran Kebijakan; 2) Sumber Daya; 3) Komunikasi; 4) Karakteristik Agen Pelaksana; 5) Disposisi; dan 6) Kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, politik). Dari indikator-indikator tersebut penulis berkesimpulakn bahwa pelaksanaan *electronic voting* di Kabupaten Boyolali telah tepat sasaran karena dapat mengurangi permasalahan yang terjadi disana.

Penelitian kelima, dilakukan oleh Madigus Endriyanto pada tahun 2018 yang berjudul *Implementasi Electronic-Voting Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Di Desa Kertosari Kabupaten Pemalang*. Dalam penelitian ini membahas tentang sejauh mana proses pelaksanaan *electronic voting* yang dilakukan di Desa Kertosari Kabupaten Pemalang. Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan *electronic voting* ini dapat berjalan. Adapun faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan *electronic voting* itu sendiri yang menjadi fokus dari penelitian ini. Dimana faktor-faktor tersebut menjadi tolak ukur bagi keberhasilan pelaksanaan *electronic voting* di Desa Kertosari Kabupaten Pemalang itu sendiri.

Penelitian keenam, dilakukan oleh Arjuna Dwi Amarta Putra dan Fitrotun Niswah, S.AP, M.AP pada tahun 2018 dengan judul *Implementasi Electronic Pemilihan Kepala Desa (E-Pilkades) Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik (Studi Di Desa Panjunan, Kecamatan*

Duduksampeyan, Kabupaten Gresik). Pada penelitian kali ini fokus kepada proses pelaksanaan *electronic voting* yang baru akan menjadi uji coba. Dimana penelitian ini menjelaskan tentang sejauhmana pencapaian tujuan dari pelaksanaan *electronic voting* di Desa Panjunan, Kecamatan Duduksampeyan itu sendiri. Penulis disini menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Rianto dan Lestari (2012:43) antara lain Perangkat Keras (Hardware), Perangkat Lunak (Software), Human Resources (SDM), Data dan Informasi, Struktur Organisasi, Komunikasi, dan Sikap Pelaksana.

Penelitian ketujuh, dilakukan oleh Muhammad Habibi dan Achmad Nurmandi pada tahun 2018 dengan judul *Dinamika Implementasi Electronic voting di Berbagai Negara*. Dalam penelitian ini membahas tentang proses pelaksanaan *electronic voting* yang ada di berbagai negara untuk melihat persamaan dan perbedaan dari setiap pelaksanaannya di setiap negara. Penulis menjelaskan secara rinci dari mulai cara pelaksanaan hingga alat yang digunakan dalam melakukan *electronic voting* di setiap negara.

Penelitian kedelapan, dilakukan oleh Edi Priyono, Fereshti Nurdiana Dihan pada tahun 2010 dengan judul *Electronic voting : Urgensi Transparansi Dan Akuntabilitas*. Dalam penelitian kali ini fokus kepada bagaimana pelaksanaan *electronic voting* itu sendiri dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Dimana kedua aspek menjadi tolak ukur untuk menilai kualitas dari *electronic voting* itu sendiri. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa *electronic voting* di Indonesia dapat dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas karena pertimbangan geografis Indonesia sendiri telah cukup baik untuk melakukan

electronic voting ini sendiri dan Indonesia juga dapat memanfaatkan jaringan teknologinya dengan baik.

Penelitian kesembilan, dilakukan oleh Riandi Indramuri tahun 2018 dengan judul *Evaluasi Pemilihan Kepala Desa dengan Sistem Electronic voting di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah*. Dalam penelitian ini memiliki fokus yang sama yaitu mengenai evaluasi *electronic voting*. Penelitian ini memiliki hasil bahwa dalam pelaksanaan *electronic voting* yang berjalan telah cukup baik meskipun terdapat beberapa kendala namun masih bisa diatasi dengan cukup baik. Peneliti beranggapan bahwa hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi dan panitia yang tidak maksimal secara teknis.

Penelitian kesepuluh, dilakukan oleh Indra Sihabul Faqomi tahun 2018 dengan judul *Inovasi E-Pilkades Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kandangan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik*. Dalam penelitian ini fokus kepada bagaimana desa tersebut dalam melakukan sebuah hal baru, yaitu inovasi e-pilkades yang tentunya menggunakan sistem *electronic voting* didalamnya. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan e-pilkades tentunya dapat mengurangi berbagai masalah yang ada. Diantaranya adalah untuk mencegah kecurangan terkait dengan surat suara ganda dan dapat memberi manfaat dalam pengetahuan untuk mengembangkan teknologi terkait.

Adapun penelitian ini akan membahas terkait evaluasi kebijakan *electronic voting* yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.

Dimana dalam penelitian kali ini peneliti akan fokus kepada evaluasi kebijakan *electronic voting* di tingkat kabupaten, tidak halnya seperti penelitian sebelumnya yang hanya fokus pada salah satu desa saja. Secara keseluruhan penelitian ini akan menjelaskan dan menganalisis terkait evaluasi kebijakan *electronic voting* pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Pematang tahun 2018.

1.7 Definisi Konseptual

Menurut Azwar (2007:72) menjelaskan bahwa definisi konseptual adalah sebuah definisi yang hanya berupa konsep serta maknanya sendiri masih sangat abstrak, meskipun sejatinya masih dapat dipahami.

1. Evaluasi Kebijakan merupakan proses penilaian yang dilakukan untuk menemukan kualitas dari suatu kebijakan yang telah terlaksana. Selain itu evaluasi juga dapat menjelaskan sejauh mana capaian dari tujuan kebijakan itu, apakah telah memenuhi tujuan awalnya atau belum. Jadi evaluasi kebijakan akan menilai apakah kebijakan itu dikatakan berhasil atau tidak.
2. Pemilihan kepala desa merupakan sebuah proses demokrasi yang ada di desa untuk mendapatkan pemimpin bagi desa itu sendiri. Dimana pemilihan kepala desa ini dilakukan oleh seluruh masyarakat desa yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan dilakukan dengan cara *voting* dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia.
3. *Electronic voting* merupakan cara pemilihan yang dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi masa kini. Dimana *electronic voting* ini merupakan upaya baru yang dilakukan untuk memudahkan proses

pemilihan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menghemat waktu maupun biaya.

4. *Digital divide* atau yang dikenal sebagai kesenjangan digital merupakan sebuah permasalahan didalam lapisan masyarakat yang terjadi karena ketidakmampuan masyarakat dalam menyerap pemanfaatan teknologi. Dimana digital divide ini berpengaruh kepada kualitas pemanfaatan teknologi disebuah daerah.

1.8 Definisi Oprasional

Definisi Operasional seperti yang dikatakan Azwar (2007: 72) merupakan definisi dimana definisi tersebut memiliki satu arti dan secara objektif dapat diterima bilamana indikatornya tidak tampak. Merupakan definisi tentang variabel berdasarkan karakteristik dari variabel yang menjadi fokus peneliti. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman memaknai sebuah judul penelitian. Adapun indikator dari Evaluasi Kebijakan yang diambil oleh peneliti adalah:


Tabel 1.1 Matriks Pengukuran Evaluasi

Variabel	Indikator	Parameter
----------	-----------	-----------

Evaluasi	Efektifitas	Kejelasan tujuan
		Target dan capaian
	Efisiensi	SDM pelaksana
		Dana yang digunakan
	Kecukupan	Fasilitas yang tersedia
		Ketepatan sasaran kebijakan
	Perataan	Keadilan pelayanan
	Responsivitas	Respon Aparatur
		Respon Masyarakat
	Ketepatan	Dampak Aparatur
		Dampak Masyarakat

1.9 Kerangka Pikir Penelitian

Bagan 1. Kerangka Pikir Penelitian



1.10 Metode Penelitian

Metode penelitian sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan secara ilmiah untuk mencari atau mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menjawab sebuah permasalahan (Sugiyono, 2014:1).

1.10.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian itu sendiri merupakan sebuah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bertujuan untuk kegunaan tertentu. Adapun kata kunci dalam metode penelitian itu sendiri meliputi data, cara ilmiah, tujuan dan kegunaan (Sugiyono, 2014:2). Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian deskriptif kualitatif itu sendiri menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73) merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan serta menggambarkan suatu fenomena terkait, baik itu secara alamiah ataupun buatan manusia, dimana penelitian ini memperhatikan karakteristik, kualitas, hingga keterkaitan kegiatan. Penelitian deskriptif sendiri tidak melakukan manipulasi pada variabel yang diteliti, tidak melakukan perlakuan apapun, dan hanya menguraikannya sesuai dengan keadaan yang ada. Adapun perlakuan dalam penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan hasil penelitian itu sendiri yang didapatkan dari proses wawancara, observasi, hingga dokumentasi.

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena sesuai dengan judul yang diambil yaitu Evaluasi Kebijakan

Electronic Voting pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pemalang tahun 2018. Dimana dengan jenis penelitian ini peneliti mampu menjabarkan dengan jelas terkait dengan hasil penelitian. Dimana peneliti mengumpulkan data dan fakta yang ada untuk kemudian melakukan analisis secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

1.10.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Dispermasdes) Kabupaten Pemalang sebagai pelaksana kebijakan *electronic voting* pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang, dimana peneliti akan menghimpun data terkait kebijakan *electronic voting* untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini terkait dengan evaluasi kebijakan *electronic voting* pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang adalah pihak dari Dispermasdes Kabupaten itu sendiri. Kemudian peneliti akan melakukan triangulasi agar mendapatkan sudut pandang yang berbeda sebagai sarana untuk membandingkan dengan memanfaatkan perwakilan masyarakat sebagai yang menjalankan kebijakan dan pihak pemerintah Kabupaten Pemalang itu sendiri khususnya dalam bidang pemerintahan desa.

Tabel 1.2. Subjek Penelitian

No	Narasumber	Keterangan
1	Pihak Pemerintah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	Masyarakat	Masyarakat yang merasa dirugikan
		Masyarakat yang merasa diuntungkan

1.10.4 Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang ada pada pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka unit analisa pada penelitian ini adalah evaluasi kebijakan *electronic voting* pada pemilihan kepala desa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.

1.10.5 Jenis Data

Sumber data sendiri merupakan subjek suatu data yang diperoleh (Arikunto, 1998:144). Sedangkan menurut Sutopo (2006:56-57) sumber data sendiri ialah tempat sebuah data itu didapat dengan menerapkan metode tertentu entah itu artefak, manusia, atau berupa dokumen.

1.10.5.1 Data Primer

Data primer itu sendiri merupakan data yang peneliti dapatkan secara langsung. Pada penelitian ini data primer bisa

didapatkan melalui wawancara kepada narasumber terkait dengan pelaksanaan *electronic voting* itu sendiri yang antara lain:

- a. Informasi dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang
- b. Informasi dari Pemerintah Kabupaten Pemalang bidang Pemerintahan Desa
- c. Informasi dari masyarakat yang menggunakan sistem *electronic voting* baik yang merasa diuntungkan atau dirugikan

1.10.5.2 Data Sekunder

Data sekunder itu sendiri merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan menggunakan media yang telah tersedia seperti dokumen terkait, buku, dan berita online. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari berita online dan dokumen yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

1.10.6.1 Wawancara

Sugiyono (2010:194) mengatakan bahwa wawancara itu merupakan teknik dalam mengumpulkan data untuk menemukan jawaban dari masalah penelitian. Dimana peneliti ingin mendapatkan ulasan yang lebih mendalam dari responden dan

biasanya dilakukan dengan jumlah responden yang sedikit. Wawancara yang peneliti gunakan disini yaitu dengan menggunakan pertanyaan yang terstruktur dengan baik. Dimana peneliti menyusunnya dengan sistematis untuk mendapatkan data terkait pelaksanaan sistem *electronic voting* pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Pematang Jaya.

1.10.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi sendiri merupakan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, yang kemudian dipelajari lebih dalam untuk mendukung serta menjadi pembukti atau landasan dari sebuah kejadian yang telah terjadi (Aan Komariah & Djani S, 2011:149). Adapun sumber dari data yang berbentuk dokumentasi itu sendiri adalah berupa gambar, media masa, biografi, dan arsip data terkait.

1.10.7 Teknik Analisis Data

Analisis data sendiri adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mencari serta menyusun data secara sistematis yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana analisis data itu sendiri dilakukan dengan mengorganisasikan data menjadi kategori, lalu menjadikannya unit-unit dengan cara menjabarkannya, melakukan sintesa, kemudian menyusunnya menjadi sebuah pola, memilah dan memilih yang penting untuk dijadikan fokus pembelajaran, dan kemudian dibuatkan kesimpulan untuk memudahkan peneliti ataupun orang lain dalam

memahami sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif sendiri analisis data dilakukan menjadi beberapa tahapan, yaitu ssebelum turun ke lapangan, selama terjun ke lapangan, dan setelah terjun di lapangan (Sugiyono, 2009).

Penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif dimana teknik ini akan menjelaskan fenomena secara singkat dengan menggunakan 3 tahap, yaitu:

- a. *Reduksi data*, dimana didalamnya terdapat proses memilih, memfokuskan perhatian untuk menyederhanakan, membuat abstrak, serta transformasi data mentah ataupun data kasar yang ditemukan di lapangan.
- b. *Penyajian data*, dimana didalamnya merupakan proses menyusun informasi yang kompleks menjadi sistematis, yang dapat menyederhanakan data itu sendiri untuk dapat memudahkan dalam menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.
- c. *Kesimpulan*, merupakan tahapan akhir dalam menganalisa data. Dimana pada tahan ini penetiti akan menyimpulkan data yang telah didapatkan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan.